



Nomor : 16/Pid.C/2021/PN Jpa

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

N a m a : **BUDIYONO BIN AMIN**
Umur : 32 Tahun
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Desa Pakis RT : 04 / RW : 03
Kec. Kradenan Kab. Grobogan.

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

- M. YUSUP SEMBIRING, S.H. Hakim;
- EKO BUDHI HARTO, S.H. Panitera Pengganti;

Setelah membaca pelimpahan berkas perkara tipiring yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Damkar Kabupaten Jepara atas kuasa Penuntut Umum, tertanggal 2 Juni 2022;

- a. Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan;
- b. Keterangan saksi 1. **Budhy Kristiyanto, SH.**, saksi 2. **Tri Handoyo, SH.**, dengan keterangan terdakwa **Budiyono Bin Amin** adalah benar sebagaimana surat Berita Acara Perkara;
- c. Saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti;
- d. Terdakwa mengakui perbuatannya.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jepara telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Budiyono Bin Amin;

Membaca surat dakwaan beserta surat surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi saksi;

Hal 1 dari 3, BA No. 16/Pid.C/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut pada Hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022 Satpol PP dan Damkar Kabupaten Jepara melakukan patroli PPKM Darurat Corona Virus Disease 2019, kemudian kami melakukan kros cek berkaitan laporan warga tentang adanya penyelenggaraan hiburan karaoke ilegal yang melanggar Pasal 7A Ayat (2) Jo Pasal 85 Ayat (1) Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor : 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata. Pada hari yang sama sekitar Pukul 21.50 WIB dengan dibekali Surat Perintah Tugas, PPNS, Kabid Gak Per UU, Tibum Tranmas, , Kasi Lidik dan Sidik, Kasi Ops Gak Bin Wasluh, PPNS beserta Anggota berangkat menuju tempat karaoke “ NEW MORO SENENG “ di Pungkruk milik BUDIYONO BIN AMIN warga Desa Pakis RT : 04 / RW : 03 Kec. Kradenan Kab. Grobogan untuk melakukan penindakan/razia yang didasarkan pada Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/6/V/2022/Satpol-PP, Tanggal 25 Mei 2022, untuk melakukan penindakan/razia sekaligus penyelidikan dan penyidikan terhadap kegiatan tentang penyelenggaraan hiburan karaoke ilegal di “ NEW MORO SENENG “ Pungkruk Desa Mororejo Kec. Mlonggo Kab. Jepara

Menimbang, bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 7A Ayat (2) Jo Pasal 85 Ayat (1) Perda Nomor : 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor : 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi terungkap bahwa SATPOL PP Kabupaten Jepara berdasar informasi dari masyarakat dimana terdakwa telah menyelenggarakan hiburan karaoke ilegal tanpa ijin di wilayah Kabupaten Jepara, sehingga perbuatan terdakwa melanggar Perda Kabupaten Jepara tentang Penyelenggaraan usaha pariwisata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 Buah Power Mixer;
- 3 Botol Kecil Ice Land;
- 4 Botol Kecil Congyang;

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut:

Hal 2 dari 3, BA No. 16/Pid.C/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Penyelenggaraan usaha pariwisata di Kabupaten Jepara;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Mengingat Pasal 7A Ayat (2) Jo Pasal 85 Ayat (1) Perda Nomor : 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor : 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata serta peraturan lain yang bersangkutan;

Telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIYONO BIN AMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyelenggarakan Hiburan Karaoke tanpa ijin di wilayah Kabupaten Jepara**";
 2. Menjatuhkan Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Buah Power Mixer
 - 3 Botol Kecil Ice Land;
 - 4 Botol Kecil Congyang;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022, oleh M. Yusup Sembiring, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jepara, putusan tersebut diucapkan dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dibantu oleh Eko Budhi Harto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara dihadiri oleh Kusnanto, S.H., Penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kukuh Nugroho Indra P, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara serta terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Eko Budhi Harto, S.H.

M. Yusup Sembiring, S.H.

Hal 3 dari 3, BA No. 16/Pid.C/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)